



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK  
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Direksi Perseroan memberitahukan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:  
 Hari dan Tanggal : Senin, 7 Mei 2018  
 Waktu : Pukul 09:15 - 10:11  
 Waktu Indonesia Bagian Barat  
 Tempat : Ruang Seminar 1 - Lt. 1  
 PT Bursa Efek Indonesia  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10190

- B. Mata acara Rapat:
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
  - Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.
  - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
  - Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
  - Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
  - Panunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Simon Harto Budi  
 Komisaris Independen : Margeret Muliana Tang  
 Komisaris : Jonathan Budi

**Direksi:**

Direktur Utama : Sebastianus Hamo Budi  
 Wakil Direktur Utama : Benny Radjo Setyono  
 Direktur Independen : Joko Tri Sanyoto  
 Direktur : Fatrijanto

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 1.247.957.952 saham atau 83,197% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sah dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara Pertama diakhiri hanya penyampaian Laporan dan tidak diperlukan pengambilan keputusan.

Mata Acara	Setujui	Tidak Setuju	Absain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Absain)
Kedua	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Ketiga	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Keempat	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Kelima	1.247.957.982	-	-	1.247.957.952
Keenam	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Kedua:
  - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Arianito, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.

Mata Acara Ketiga:

- a. Mendistribusikan sebesar Rp60.000.000.000,- sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp40,- per saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB;

- b. Melaksanakan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

2. Tidak menyisihkan dana cadangan Perseroan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan

3. Sisanya sebesar Rp141.823.940.483,- dibuktikan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joko Tri Sanyoto dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini, dan mengangkat Bapak Joko Tri Sanyoto selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020;

- b. Mengangkat Bapak David Iskandar selaku Direktur Independen untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020;

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

**Direksi Perseroan:**

Direktur Utama : Sebastianus Hamo Budi  
 Wakil Direktur Utama : Benny Radjo Setyono  
 Direktur Independen : David Iskandar  
 Direktur : Fatrijanto  
 Direktur : Joko Tri Sanyoto

- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali isi keputusan mata acara Keempat, Rapat di hadapan notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sebesar Rp2.700.000.000,- gross dalam 1 (satu) tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; dan

- Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK  
 Direksi



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN 2017**

diperlukan pengambilan keputusan.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain / Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Kedua	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Ketiga	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Keempat	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Kelima	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Keenam	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

• Mata Acara Kedua:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 26 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

- Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sebesar Rp2.700.000.000,- gross dalam 1 (satu) tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

• Mata Acara Keenam:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; dan
- Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



## PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK ("Perseroan")

### PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2017

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (a member of the RSM network) dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Maret 2018, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 tanpa perubahan atau catatan.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



## PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK ("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 7 Mei 2018, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp40,- setiap saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

KEGIATAN	TANGGAL
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Mei 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Mei 2018
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	18 Mei 2018
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	21 Mei 2018
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	18 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai	8 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Dividen tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi